



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

Jalan Brigjend M. Isa, SH No. 150 Purwaharja, Kota Banjar
Telp. (0265) 7549627 E-mail : bawaslukotabanjar@gmail.com
Laman : bawaslu.banjarkota.go.id

Nomor : 064/HK.01.00/K.JB-20/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penyusunan
Daftar Pemilih Sementara (DPS)

05 Agustus 2024

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**
Kota Banjar
di
Tempa
t

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. *Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan telah berlangsungnya Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan dalam rangka melaksanakan langkah Pencegahan pelanggaran pada penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka Bawaslu Kota Banjar mengimbau kepada KPU Kota Banjar dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melakukan pencegahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Berkenaan dengan hal yang tersebut, dalam rangka melaksanakan langkah Pencegahan terhadap Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan amanat peraturan Perundang-undangan, maka Bawaslu Kota Banjar mengimbau KPU Kota Banjar sebagai berikut :
 - 1) Bahwa PPS dibantu oleh Pantarlih dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit dan disusun dalam urutan pemilih pertama untuk Pemilih Baru, Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan Perbaikan data pemilih sebagaimana Pasal 19 angka (1), (2), (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024;
 - 2) Bahwa PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dalam bentuk Salinan digital kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan digunakan sebagai bahan penyusunan DPS sebagaimana Pasal 20 angka (1), (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024;
 - 3) Bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dihadiri oleh Pantarlih, Panwaslu Kelurahan/Desa, Perangkat pemerintah Tingkat desa/kelurahan atau nama lain dan tim pasangan calon tingkat desa/kelurahan dan peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik sebagaimana Pasal 22 angka (2), (3), (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024;

- 4) Bahwa PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A Rekap PPS dalam bentuk Salinan naskah asli kepada PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa, perangkat pemerintah Tingkat desa/kelurahan atau nama lain dan tim Pasangan Calon Tingkat desa/kelurahan sebagaimana Pasal 23 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024;
- 5) Bahwa PPK dalam melaksanakan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, perangkat pemerintah tingkat kecamatan dan tim Pasangan Calon sebagaimana Pasal 24 angka (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024;
- 6) Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun DPS harus berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan dari PPK diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana Pasal 27 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024;
- 7) Bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka dan dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, Forkopimda, Pemantau Pemilihan dan tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 28 angka (2), (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024;
- 8) Bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model-A Kabko Daftar Pemilih Berita Acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, perangkat pemerintah tingkat Kabupaten/Kota dan tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 29 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024;
- 9) Bahwa Penyampaian Salinan DPS harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024;
- 10) Bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap sebagaimana Pasal 34 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024;
- 11) Bahwa PPS mengumumkan salinan DPS per TPS dipapan pengumuman RT, RW, kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) hari dan dibantu oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyebarkan informasi DPS melalui laman KPU dan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana Pasal 34 angka (2), (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024;

12) Bawa Masukan dan tanggapan meliputi informasi sebagaimana Pasal 35 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat;
2. Perbaikan Data Pemilih;
3. Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el KK, biodata penduduk atau IKD;
4. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali dan;
5. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA
RUDIILHAM GINANJAR